

UPAYA MENINGKATKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS MELALUI PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

by Aan Aswari

Submission date: 19-Aug-2023 11:53PM (UTC+0800)

Submission ID: 2147981648

File name: 33384-76335-1-SM.pdf (694.82K)

Word count: 5146

Character count: 32657



UPAYA MENINGKATKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS MELALUI PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Askari Razak, Aan Aswari

Universitas Muslim Indonesia

aanaswari@umi.ac.id

Submission Track

Received: 21 Juni 2023, Revision: 17 Juli 2023, Accepted: 20 Juli 2023

5

ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze the effectiveness of the implementation of the duties of the General Election Commission as the organizer of the general election following applicable regulations and factors that affect its effectiveness. The type of research used is empirical research conducted at the Majene Regency General Election Commission. The results of this study concluded that the function of the General Election Commission in realizing democratic elections in 2019 was less effective, although the level of community participation almost reached 90% but at the same time invalid ballots reached 3.02% or amounted to 3676. The factors that influence the effectiveness of the General Election Commission function are external and internal factors both from the weather, some locations that are difficult to reach directly and indirectly or accessibility, quality human resources from the General Election Commission ranks and public knowledge of elections in general. This research recommends that with some efforts to improve the experience of the democratic party of the Indonesian people in choosing leaders, namely the General Election Commission should be more synergized with various parties, further improve the quality of human resources through recruitment, facilities, and infrastructure that are still constrained, socialization and voter education so that the General Election Commission can realize democratic elections.

Keywords: Function; General Election Commission; Election; Democratic.

3

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas terlaksananya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris yang dilakukan di KPU Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis pada tahun 2019 ialah kurang efektif, meskipun tingkat partisipasi masyarakat hampir mencapai 90% namun pada saat yang bersamaan surat suara yang tidak sah mencapai 3,02 % atau berjumlah 3676. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU yaitu faktor eksternal dan internal baik dari cuaca, beberapa lokasi yang sulit dijangkau secara langsung dan tidak langsung atau aksesibilitas, sumberdaya manusia yang berkualitas dari jajaran KPU dan pengetahuan masyarakat terhadap pemilu pada umumnya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan beberapa upaya peningkatan dari pengalaman pesta demokrasi rakyat

Indonesia dalam memilih pemimpin, yaitu hendaknya KPU lebih bersinergi dari berbagai pihak, lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui rekrutmen, sarana dan prasarana yang masih terkendala, sosialisasi serta pendidikan pemilih agar KPU mampu mewujudkan pemilu yang demokratis.

Kata Kunci : Fungsi; KPU; Pemilu; Demokratis.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Melalui pemilu maka merupakan hal yang “memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memilih pejabat publik yang akan menempati posisi di lembaga negara. Proses pemilihan pejabat publik ini dilakukan secara berkala, tepatnya setiap lima (5) tahun sekali, untuk menggantikan pejabat yang sudah berakhir masa jabatannya”. (Hutapea; Adi Soeprapto, Susilasti DN; Republik Indonesia)

Jabatan-jabatan tersebut “adalah posisi di lembaga negara yang memegang peranan penting. Masyarakat berhak untuk memilih wakil-wakil dalam proses pemilu, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Pergantian jabatan secara periodik ini merupakan prinsip dasar dari sistem negara demokrasi, di mana pemimpin dipilih oleh rakyat dan harus bertanggung jawab kepada mereka. Konsep pergantian jabatan ini merupakan salah satu elemen vital dalam memastikan pemerintahan yang berdaulat dan mewakili kehendak rakyat”. (Wijaya; Luthfy; Pahlawan et al.) “Pentingnya pembatasan masa jabatan terkait erat dengan upaya untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Dengan adanya batasan waktu jabatan, terhindarlah potensi bahaya akibat

konsolidasi kekuasaan di tangan satu individu, yang dapat mengancam prinsip demokrasi itu sendiri. Melalui proses pemilu, masyarakat perlu memiliki pemahaman politik yang memadai agar dapat memahami pandangan calon pemimpin atau pejabat terhadap kepentingan mereka. Tujuannya adalah agar pemimpin atau pejabat yang terpilih mampu mewakili aspirasi rakyat dengan baik dan tidak mengecewakan harapan yang telah diberikan oleh rakyat dalam proses pemilihan. Hal ini menjadi krusial untuk menjaga kualitas kepemimpinan dan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi yang ada. Dalam melanjutkan proses demokrasi, partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting. Selain memilih para pemimpin melalui pemilu, rakyat juga harus terlibat dalam proses politik yang lebih luas. Mengikuti perkembangan isu-isu politik dan sosial, serta memahami kebijakan yang diajukan oleh pejabat terpilih, akan membantu masyarakat untuk dapat memberikan kontribusi lebih baik dalam pembentukan kebijakan publik.” (Nugroho) Demokrasi dalam berbagai perspektif bisa dilihat dari sebuah bentuk peran media yang independen dan transparan juga tidak bisa diabaikan. Media yang bebas akan memberikan informasi yang objektif dan kritis tentang kinerja pejabat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menilai kinerja pemerintahan. Dalam demokrasi,

kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi yang benar adalah hak masyarakat yang harus dijaga dan dihormati. Selain itu, pembangunan kesadaran politik di kalangan masyarakat harus didorong. Pendidikan politik dan partisipasi dalam diskusi publik akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya peran aktif dalam proses politik. Dengan begitu, masyarakat akan lebih kritis dalam menilai kinerja pemimpin dan memperjuangkan kepentingan bersama. Selain berfokus pada pemilihan pejabat, aspek demokrasi yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum dan pengawasan yang efektif. Mekanisme pengawasan yang kuat terhadap pejabat publik dan pelaku politik akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Dalam upaya melanjutkan pembangunan sistem demokrasi yang kuat, seluruh komponen masyarakat harus bekerja sama. Semua pihak harus berkomitmen untuk memperkuat institusi-institusi demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. “Dengan begitu, sistem demokrasi akan tetap berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hal ini kembali kepada rakyat, karena rakyat adalah pemegang mandat. Kembalinya pilihan politik kepada rakyat dalam pemilu menjadi penting untuk dipahami, karena terkait dengan tingkat pendidikan politik rakyat dengan pengetahuan politik mereka terhadap partai yang akan dipilih, calon pemimpin atau pejabat yang akan diberikan mandat kekuasaan”. (Fahmi)

Pengetahuan politik penting untuk memberikan pilihan tepat dalam pemilu. “Rakyat perlu memahami dinamika politik, program, dan visi misi calon pemimpin. Dengan pemahaman ini, mereka dapat membuat keputusan cerdas untuk mewakili

kepentingan mereka. Memahami politik juga membantu masyarakat menghindari manipulasi dan retorika kosong dari calon. Kesadaran politik memungkinkan partisipasi aktif dalam membentuk kebijakan publik. Pemahaman politik yang kuat menciptakan proses pemilu yang bermakna dan bertanggung jawab. Selain memberi suara, rakyat yang teredukasi secara politik berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan Negara”. (Limilia & Ariadne, 2018). Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak hanya bergantung pada pengetahuan politik, tetapi juga sangat tergantung pada kualitas dan integritas penyelenggara pemilu. Salah satu elemen penting untuk mencapai pemilu yang demokratis adalah lembaga penyelenggara pemilu, yang telah dinamai KPU sejak amandemen UUD NRI tahun 1945.

KPU memiliki peran sentral sebagai pengawal integritas dan independensi pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang bebas dari manipulasi dan kecurangan, KPU harus beroperasi secara transparan, adil, dan netral dalam seluruh tahapan pemilu, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Penguatan KPU sebagai lembaga yang profesional dan dapat dipercaya merupakan langkah kunci untuk menjamin pemilu yang demokratis.

Selain itu, “partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting. Masyarakat harus berperan dalam memantau dan mengawasi proses pemilu, serta turut serta dalam berbagai tahapan pemilu. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas KPU dan menjaga integritas pemilu. Dengan demikian, kerjasama antara masyarakat dan KPU adalah kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang adil, bebas, dan demokratis, yang mampu mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat”. (Komariah & Kartini, 2019). “Pemilu harus meningkatkan kualitasnya dengan melibatkan partisipasi seluas-

luasnya dari masyarakat dan mengikuti prinsip-prinsip penting, seperti pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses pemilihan anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi untuk memastikan representasi yang baik bagi kepentingan rakyat.” (Firdaus; Al-Fatih)

Bahwa dalam “penyelenggaraan pemilu banyak hal yang belum mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh, salah satu diantaranya adalah data, data pemilih dalam setiap pemilu selalu menjadi masalah serius karena data tidak pernah akurat. Sementara itu, rekapitulasi penghitungan berjenjang masih membuka peluang adanya kesalahan penghitungan dan berujung manipulasi hasil perolehan suara”. (Mahpudin)

“Berbagai penelitian telah menemukan indikasi manipulasi dalam hasil pemilu di Indonesia, namun fokusnya beragam. Penelitian tersebut menyoroti berbagai aspek yang berbeda terkait potensi manipulasi. (Djuyandi et al.; Allen; Sirait et al.; Elven and Al-Muqorrobin; Rinakit) Aktivitas jual beli suara (*vote buying*) yang terjadi di banyak lokasi di Indonesia disebabkan oleh ikatan-ikatan yang terjalin antara calon legislatif (caleg) dan kelompok pemilih.” (Yumasdaleni et al.; Aspinall et al.) Hal yang sama juga terjadi melalui relasi dan kedekatan antara caleg dengan para penyelenggara pemilu. (Putri Sjafrina; Sumantri)

Tambahan fakta dari “kumpulan riset Bawaslu menyebutkan bahwa arus uang dalam pemilu menjadi salah satu aspek krusial dalam manipulasi hasil. Seorang calon legislatif (caleg) seringkali menggunakan dana untuk memberi suap kepada petugas demi memanipulasi hasil pemilu, baik di tingkat TPS maupun dalam proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota. Tindakan manipulatif ini memerlukan biaya yang cukup besar.

Antara 2018 dan 2019, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima sebanyak 1.030 kasus pengaduan. Dari jumlah tersebut, sekitar 650 kasus disidangkan dan 144 penyelenggara pemilu dipecat secara permanen sebagai tindakan pencegahan dan penegakan integritas pemilu. (Pangestu)”

Secara keseluruhan, KPU berbeda kedudukannya dengan lembaga negara lain yang memiliki kewenang¹⁷ yang spesifik dan diatur langsung oleh UUD NRI Tahun 1945. Meskipun begitu, UUD NRI Tahun 1945 tetap menjamin keberadaan KPU karena kewenangannya diatur dengan jelas dalam Pasal 22E. Sebenarnya, KPU termasuk dalam kategori lembaga negara yang memiliki pentingnya secara konstitusional “constitutional importance,” walaupun mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam UUD. Kedudukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang penting dan memiliki kewenangan yang vital dalam proses demokrasi terjamin oleh konstitusi. (Nazriyah)

Jika lembaga penyelenggara pemilu tidak memenuhi sifat “nasional, tetap, dan mandiri,” maka lembaga tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Jika, selain lembaga penyelenggara pemilu yang sesuai dengan ketentuan konstitusi, dibentuk pula lembaga lain yang bersaing, hanya karena keinginan politisi yang mengendalikan proses pembentukan undang-undang, maka kedudukan konstitusional lembaga penyelenggara pemilu tersebut tetap dilindungi oleh UUD 1945. Meskipun ada upaya untuk menggeser independensi lembaga tersebut, namun tetap ada perlindungan dari UUD 1945. (Mamonto)

Kedudukan konstitusional KPU, “pada hakikatnya mempunyai tanggungjawab moral yang sangat besar, tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam

rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. (Abdullah) Jadi bukan saja tanggungjawab yuridis formal. Kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan pemilu terletak ditangan KPU, (Nuhrawati) sehingga mampu meredam munculnya isu-isu yang berpotensi mengganggu keberhasilan pelaksanaan pemilu yang dikenal dengan istilah terstruktur, sistematis dan massif”.

9

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, berdasarkan data dari KPU Majene bahwa partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019 memiliki daftar pemilih tetap (DPT) 110884 yang memiliki surat suara tidak sah sejumlah 3676. Olehnya, penelitian ini secara deskriptif akan menguraikan efektivitas fungsi KPU, faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi efektivitas KPU dan mencari solusi pemecahannya. Penelitian ini akan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dengan pertimbangan alasan memilih lokasi tersebut karena di Kabupaten Majene masih terdapat problem-problem terkait pemilu, khususnya problem hukum, seperti di uraikan pada latar belakang sebelumnya. Pada penelitian ini ditetapkan beberapa responden dengan cara melakukan wawancara langsung ke berbagai pihak yaitu anggota KPU dan masyarakat umum yang berada di Kabupaten Majene. Perolehan data hasil kuisioner untuk mendapatkan korespondensi dilakukan dengan menyebarkan kuisioner online dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendapatkan data hasil koresponden yang benar sehingga menghasilkan informasi yang benar pula.

PEMBAHASAN

4

Perwujudan pemilu yang demokratis tentunya KPU begitu berperan

penting sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Olehnya itu efektivitas fungsi KPU sangat berpengaruh berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Arsalin Aras selaku ketua KPU Majene (wawancara langsung, 5 November 2020) yang mengatakan bahwa KPU telah berhasil melaksanakan semua program kegiatan yang dicanangkan oleh KPU RI pada pemilihan tahun 2019. “Adapun program KPU selama tahapan dari proses awal-akhir yaitu sebagai berikut:

- a. Tahapan Persiapan,
- b. Tahapan Program dan Perencanaan,
- c. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan,
- d. Sosialisasi kepada masyarakat,
- e. Pembentukan dan Masa kerja PPK, PPS, PPDP Ddan KPPS,
- f. Pembentukan Panwas kecamatan, PPL dan pengawas TPS,
- g. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan dan Lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil penelitian,
- h. Penyerahan Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4),
- i. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih,
- j. Penyelenggaraan :
 - 1) Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan,
 - 2) Pengumuman pendaftaran pasangan calon ,
 - 3) Pendaftaran pasangan calon,
 - 4) Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon,
 - 5) Penetapan pasangan calon,
 - 6) Pelaksanaan kampanye,
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara,
 - 8) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara,
 - 9) Penetapan calon terpilih ,
 - 10) Penyelesaian Pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan,

- 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih,
- 12) Evaluasi dan pelaporan tahapan.”

KPU juga melakukan beberapa upaya sebagai perwujudan dalam menjalankan tugasnya, “yaitu sebagai berikut:

- 1) Aktif melakukan sosialisasi kepada semua segmen masyarakat,
- 2) Aktif melakukan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para penyelenggara KPU dan seluruh jajarannya.”

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Zulkarnain Hasanuddin “selaku divisi partisipasi masyarakat (wawancara langsung, 3 November 2022) bahwa KPU memiliki jadwal rutin untuk bersosialisasi kepada seluruh segmen, dan setidaknya ada 10 segmen yaitu: (Sihombing and Anggara; Gleko et al.)

- 1) Perempuan
- 2) Difabel
- 3) Milenial
- 4) Pemilih Pemula
- 5) Pemuda
- 6) Marjinal
- 7) Agama
- 8) Komunitas
- 9) Keluarga
- 10) Kebutuhan Khusus”.

KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan metode tatap muka misalnya berkumpul disatu tempat, *door to*

door, goes to kampus, dan lain-lain. “Berdasarkan uraian diatas hal yang sama juga dikatakan dari hasil wawancara dengan Budiman selaku Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik (wawancara, 5 November 2020) bahwa KPU melakukan sosialisasi dan melalui teknologi informasi serta website”.

“Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan karena efektivitas fungsi KPU juga dipengaruhi oleh kegiatan sosialisasi demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Berdasarkan hasil koesioner dalam penelitian ini menyatakan bahwa 85,7% menyatakan keikutsertaan menjadi pemilih dalam pemilu serentak di tahun 2019, dan 14,3 % menyatakan tidak ikut memilih untuk pesta demokrasi tersebut”.

Gambaran berdasarkan “hasil respon masyarakat yang ikut berpartisipasi pada pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan bahwa KPU di Kabupaten Majene berhasil mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi yaitu hampir mencapai 90 %. Tetapi KPU tidak memiliki tolok ukur atau indikator bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat dapat menjamin bahwa pemilih tersebut merupakan pemilih yang berintegritas, sehingga terwujudnya pemilu yang demokratis”.

Tabel 1. Data Partisipasi Pemilih Kabupaten Majene Tahun 2019

NO	DAPIL	KECAMATAN	TINGKAT PARMAS (%)		
			LK	PR	TOTAL
1	MAJENE 1	BANGGAE	0.00	96.22	93.54
2	MAJENE 1	BANGGAE TIMUR	90.62	96.07	93.44
3	MAJENE 2	PAMBOANG	83.46	92.13	87.91
4	MAJENE 2	SENDANA	82.75	93.32	88.15
5	MAJENE 2	TAMMERODO SENDANA	82.26	91.42	86.87

6	MAJENE 2	TUBO SENDANA	85.34	91.61	88.52
7	MAJENE 3	MALUNDA	82.44	87.77	85.13
8	MAJENE 3	ULUMANDA	85.28	90.58	87.95
JUMLAH			86.37	93.33	89.92

Gambaran hasil “korespondensi melalui kuisioner yang disebar memberikan respon masyarakat dalam mengikuti sosialisasi ke pemilu yang dilakukan oleh KPU Majene bahwa terdapat 71,4 % responden yang ikut serta dalam pemilu bahkan tidak mengikuti sosialisasi dan hanya 28,6% yang mengikuti sosialisasi dan memilih dalam pemilu 2019. Maka dari hasil kuisioner menunjukkan bahwa masyarakat masih minim mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat harus memiliki strategi atau upaya tambahan agar lebih ditingkatkan karena efektivitas fungsi KPU juga dipengaruhi oleh kegiatan tersebut demi terwujudnya pemilu yang demokratis”.

Faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas fungsi KPU tentunya dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. “Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Muh. Arsalin Aras selaku ketua KPU Kabupaten Majene (wawancara langsung, 5 November 2020) yang mengatakan bahwa adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 di Kabupaten Majene yaitu:

- 1) Akses dalam hal ini transportasi, akses jalan dan jaringan internet
- 2) Iklim dan cuaca yang berubah-ubah
- 3) Kerja bersama penyelenggara dan stakeholder terkait.”

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Zulkarnain Hasanuddin “selaku divisi partisipasi masyarakat (wawancara langsung, 3 November 2020) bahwa faktor-faktornya ialah persoalan akses internet karena ada beberapa titik blank spot, akses transportasi ke beberapa titik yang sulit dijangkau, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih apatis maksudnya masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pemilu sehingga kami dari KPU tidak memiliki tolak ukur bahwa tingginya tingkat partisipasi dapat menjamin kualitas pemilihan dan pemilihan serta partai politik (Parpol) yang masih minim memberikan edukasi politik kepada masyarakat”.

Kemudian ditambahkan pula oleh Budiman selaku Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik (wawancara, 5 November 2020) faktor yang juga memengaruhi efektifitas penyelenggara ialah pemahaman terhadap regulasi dan tersedianya SDM (penyelenggara adhoc).

Berdasarkan “hasil wawancara diatas didukung pula dengan adanya data yang diperoleh peneliti dari KPU Majene terkait hasil rapat kerja sebagai bahan evaluasi dengan membuat inventaris masalah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2019

NO	SUB BAGIAN	MASALAH/SARAN	REKOMENDASI
1	KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	Dalam melaksanakan tugas di KUL terdapat organ yang saling mendukung yakni KPA, PPK, PPSPM dan pengawas.	Dibutuhkan tenaga tambahan dalam subbag KUL untuk membantu kegiatan pelaksanaan KUL.
		Dalam melaksanakan tugas juga didukung dengan berbagai aplikasi SIMAK, SAKPA, SILOG dll.	Dibutuhkan ruang khusus untuk pengarsipan
		Perawatan dan optimalisasi tentang Barang Milik Negara (BMN). Yang mana perlu pengidentifikasian BMN yang masih bisa digunakan atau mana BMN yang harus dihapuskan.	Pendalaman pengarahan dalam sortir logistic yang dilaksanakan oleh pihak luar.
		Kesiapan secretariat dalam mendukung distribusi logistic. - Mengidentifikasi logistic, m jumlah. - Staf pelaksana dalam melaksanakan tugasnya selalu untuk berkoordinasi. - Sortir logistic dan surat suara yang melibatkan pihak luar. Berpotensi terhadap tepat jumlahnya logistic dalam distribusi.	Latihan pembuatan persuratan dan pengarsipan.
		Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh	Pengadaan program kegiatan belajar bersama dengan

		pelaksana keuangan.	pengelola	thema “Jum’at Belajar Bersama”
		Pencermatan logistic (Kotak suara dan Bilik) berbahan aluminium yang akan dilakukan penghapusan.	jumlah	Perlu adanya Digitalisasi Dokumen – Dokumen, sebagai bentuk pengarsipan dalam bentuk digital (file).
		Dibutuhkan solusi dalam permasalahan keuangan dalam mendukung operasional.		Perlu adanya pengusulan ke tingkat Provinsi maupun Pusat untuk penambahan atau perekrutan Staf / Tenaga Outsourcing khususnya di bagian umum, untuk diusulkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran DIPA KPU Majene.
		Setiap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh staf atau operator khususnya bagian keuangan harus membuat laporan atau memberitahukan kegiatan tersebut kepada divisi terkait.		Perlu adanya Pelatihan Notulensi, sebagai bentuk tambahan pengetahuan dan pembelajaran serta membantu dalam setiap kegiatan rapat khususnya di internal KPU Majene.
		Tata kelola pengarsipan baik dalam bentuk surat keluar ataupun surat masuk perlu diperbaiki kedepannya.		
		Dalam hal pemutakhiran data pemilih, perlu adanya perhatian Khusus kepada Operator.		Perlu adanya legalitas dari secretariat dalam menangani pengelolaan Website KPU Majene.
		Dalam hal tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit), perlu adanya pembentukan TIM penginputan Data Pemilih kedalam Aplikasi SIDALIH.		
		Perlu Pendampingan penginputan Data Pemilih di setiap Kowil masing-masing.		

PERENCANAAN,
DATA &
INFORMASI

2

3	HUKUM & PENGAWASAN	Belum maksimalnya kegiatan / aktifitas dalam Pejabat Publikasi Informasi dan Dokumentasi (PPID).	
		Perlu penambahan kapasitas penyimpanan khususnya di laman KPU Majene	
		Perlu pengembangan / pembaharuan Security Sistem Jaringan Internet di Internal KPU Majene.	
		Dalam hal perekrutan TIM Operator Penginputan di tingkat kecamatan, perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan penginputan data.	
		Kekurangan Sumber Daya Manusia khususnya pada bagian Sub Bagian Hukum dan Pengawasan dalam penganan dan pengelolaan kinerja di Bagian Hukum dan pengawasan.	Perlu penambahan staf tenaga pendukung / outsourcing untuk membantu dalam pengelolaan kinerja – kinerja pada sub bagian hukum
		Pada proses pengumpulan alat bukti, Dokumen-Dokumen yang ingin dijadikan dan di masukan dalam daftar alat bukti, tidak berada ditempat.	Perhalu perhatian khusus
		Dalam hal administrasi persuratan baik surat keluar maupun surat masuk perlu diperbaiki.	
		Dalam hal penyusunan Regulasi masih terdapat beberapa regulasi yang belum sesuai dengan sistematika penyusunan regulasi.	
		Masih terdapat beberapa keputusan yang tidak melalui legal drafting.	

		Dalam hal Tim / Petugas Penerimaan (Laporan Dana Kampanye) LDK, masih adanya Tim yang belum mengetahui kinerja – kinerja pemeriksaan dokumen LDK, sehingga hanya dibebankan kepada satu atau dua orang saja. Perlu adanya perhatian khusus dalam hal penanganan Laporan Dana Kampanye.	
		Alat – alat sosialisasi perlu penambahan Renovasi rumah pintar pemilu belum rampung secara maksimal Kekurangan buku / referensi untuk perlengkapan rumah pintar pemilu Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan dalam hal penanganan RPP Inisiatif dari teman – teman di setiap kegiatan internal salah satunya adalah Rapat Internal masih belum terkoordinir. Dalam hal penggunaan Aplikasi parmas (SiParmas) tidak berjalan tahapan dikarenakan bahan penginputan dalam aplikasi tidak tersedia secara tepat baik dalam bentuk Realisasi penggunaan anggaran setiap kegiatan sosialisasi.	Proses rekrutmen adhoc perlu perhatian khusus Perlu penambahan informasi setiap divisi untuk ditampilkan pada RPP Informasi yang dikeluarkan baik daam bentuk media social, harus dipatenkan pada satu akun. Perlu adanya peningkatan system pengamanan pada RPP. Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan administrasi perekrutan badan penyelenggara adhoc, setiap korwil masing – masing bertanggung jawab pada pelaksanaan perekrutan adhoc. Perlu adanya penguatan kepada secretariat atas hasil rapat – rapat.
4	SDM & PARMAS		
5	TEKNIS PENYELENGGARA	Kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan dokumen pencalonan.	Perlu adanya program kegiatan belajar bersama dalam hal pemahaman

	formulir – formulir pemilu / pemilihan.
Perlu adanya backupan pada wakil Koordinator divisi untuk membantu dalam pelaksanaan rekap ditingkat provinsi apabila kordiv berhalangan hadir.	Perlu adanya pemetaan terhadap kegiatan yang diprioritaskan
Ada beberapa kegiatan yang bermasalah terkait pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon.	Pembagian koordiv dan wakil koordiv agar dilakukan secara proporsional
Pencalonan: Ada beberapa temuan Bawaslu Caleg an. (Hamzah dan Tasrif A. Tjinta)	Syarat calon akan tercantum dalam aplikasi Silon
Pada aplikasi Silon akan meneliti syarat dukungan calon yang dibagi dalam beberapa kelompok	Akan dilakukan monitoring oleh Komisioner.
KPPS: Pada saat rekapitulasi ditingkat KPPS untuk menyelesaikan tingkat atas, khususnya dalam pengisian C1 Plano. Demikian pula untuk tingkatan PPK dan KPU Kabupaten.	Dalam pengisian C1 Plano harus dibacakan kembali berdasarkan Salinan yang diberikan KPPS kepada peserta atau saksi untuk menghindari kesalahan penulisan pada C1 salinan. Sama hal nya untuk form DA, DAA, dan DB.
Pencalonan: Pada saat proses pemeriksaan administrasi / verifikasi administrasi.	Pada prinsipnya harus paham JUKNIS/PKPU sebagai alat untuk menetapkan dokumen administrasi dinyatakan MS atau TMS. Contoh: (FC Ijazah yang tidak dilegalisir sementara dalam JUKNIS mensyaratkan harus dilegalisir).
Pengumuman DCS: Ada kesalahan cetak DCS antara Dapil 1 dan Dapil 2, sehingga dilakukan penempelan dan berpotensi tempelan bisa dilepas.	Sebelum melakukan pencetakan harus melalui verifikasi dan konsultasi yang berjenjang dan ketelitian secara ketat dan detail, mulai dari tingkat operator hingga komisioner.

Tungsur: Kekurangan dan kelebihan SUSU dan formulir (logistic) di TPS. Contoh (Pada Kec. Malunda di salah satu TPS tidak ada form C1 Plano dalam kotak	Agar pada saat pengepakan divisi teknis dilibatkan dalam menyusun perencanaan dan memonitoring logistic.
Rekap: Kasus perbedaan pencatatan dari Model DAA aggregator dan Manual	Mengharapkan ada mekanisme yang akan dibuat cara memindahkan dari Pano ke aggregator
PHPU: Ada form-form yang tidak termasuk dalam kotak suara	Ada penguatan pada saat Bimtek.”

Selanjutnya disampaikan pula hasil-hasil Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dalam rangka evaluasi kinerja selama pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019. “Berkaitan dengan kegiatan yang disebutkan pada Tabel 2 sangat banyak dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Faktor Pendukung.
Faktor Pendukung adalah adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu.
2. Faktor Penghambat.
Faktor penghambat adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu”.

Faktor-faktor tersebut di atas yang akan menjadi topik raker untuk memajukan dan dalam menyikapi seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi / terjadi selama penyelenggaraan tahapan “Pemilu serentak Tahun 2019 dengan membahas di tingkat panitia kecil dalam *Term of Reference* sebagai berikut:

- Membuat agenda kegiatan raker,
- Menentukan jumlah peserta,

- Mencatat hal penting yang potensial permasalahan yang dialami,
- Mengontrol berjalannya rapat,
- *Action plan*”.

PENUTUP

Kesimpulan

Efektivitas Fungsi KPU terhadap Perwujudan Pemilu yang Demokratis ialah KPU di Kabupaten Majene masih kurang efektif. Dalam hal ini, melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti memberikan pendidikan pemilih dan pemilih tidak mengetahui cara mencoblos surat suara yang benar apalagi pada tahun 2019 adalah pemilihan umum yang pertama kali dilakukan secara serentak.hal tersebut yang menyebabkan para pemilih bingung mencoblos surat suara yang benar khususnya masyarakat awam, pemilih pemula atau lanjut usia (lansia). Sehingga menyebabkan ada 3676 surat suara yang tidak sah. Hal tersebut tentunya merugikan calon pada pemilu tahun 2019. Meskipun mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi di Indonesia yaitu 90%. Tetapi KPU tidak memiliki tolok ukur atau indikator bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat dapat menjamin bahwa pemilih tersebut merupakan pemilih yang berintegritas. Adapun faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU ialah masih minimnya SDM yang berkualitas. Selain itu, anggota KPU dalam bersosialisasi juga mengalami beberapa kendala seperti faktor cuaca, infrastruktur yang kurang memadai karena disetiap daerah tentunya ada beberapa lokasi yang sulit dijangkau baik secara luar jaringan (luring) maupun daring sehingga hal tersebut menyulitkan dalam bersosialisasi. Selain itu website KPU merupakan salah satu instrument untuk memperoleh informasi tetapi pada pemilu tahun 2019 website kurang update atau aktif dalam memberikan informasi pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU itu sendiri.

Sari¹⁵

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, aktif melakukan sosialisasi khususnya pada semua segmen baik secara langsung maupun media sosial atau virtual, mengupdate website KPU agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi. Sehingga KPU dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Komisi Pemilihan Umum diharapkan menjalin sinergitas yang baik sehingga faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU dapat diminimalisir serta mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi demi terciptanya pemilu yang berkualitas sehingga terwujudnya pemilu yang demokratis

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, La Ode. "SANKSI PIDANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA BAUBAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA." *Jurnal Hukum Volkgeist*, vol. 2, no. 2 SE-Articles, Apr. 2018, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v2i2.89>.
- Adi Soeprapto, Susilasti DN, Basuki Agus Suparno. "Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 Di DIY." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 12, no. 1, 2015, pp. 39–54.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Legal Impact of the Threshold Regulation." *Jurnal Yudisial*, vol. 12, no. 1, 2019, pp. 17–38, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>.
- Allen, Nathan W. "Clientelism and the Personal Vote in Indonesia." *Electoral Studies*, vol. 37, 2015, pp. 73–85, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2014.10.005>.
- Aspinall, Edward, et al. "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?" *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, vol. 40, no. 1, 2021, pp. 3–27, <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>.
- Djuyandi, Y., et al. "Using Vote E-Recapitulation as a Means to Anticipate Public Disorders in Election Security in Indonesia." *Humanities and Social Sciences Reviews*, vol. 7, no. 5, 2019, pp. 111–22, <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7515>.
- Elven, Tareq Muhammad Aziz, and Shalahuddin Ahmad Al-Muqorrobin. "Consolidating Indonesia's Fragile Elections Through E-Voting: Lessons Learned from India and the Philippines." *Indonesian Comparative Law Review*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 63–80, <https://doi.org/10.18196/iclr.v3i1.112>

- 98.
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi*, vol. 7, no. 3 SE-Articles, May 2016, pp. 119–60, <https://doi.org/10.31078/jk735>.
- Firdaus, Sunny Ummul. "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi*, vol. 8, no. 2 SE-Articles, May 2016, pp. 91–112, <https://doi.org/10.31078/jk825>.
- Gleko, Petrus, et al. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah." *JISIP-UNJA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 38–47, <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.367>.
- Hutapea, Bungasan. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Rechtsvinding*, vol. 4, no. 1, 2015, p. 179, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136>.
- Luthfy, Riza Multazam. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 48, no. 4, 2019, p. 319, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>.
- Mahpudin, Mahpudin. "Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi Dan Kepercayaan." *Jurnal PolGov*, vol. 1, no. 2, 2019, p. 157, <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>.
- Mamonto, Moch. Andry Wikra Wardhana. "LEGAL POLITICS OF SIMPLIFYING POLITICAL PARTIES IN INDONESIA (Case Study of 2004-2014 Election)." *Substantive Justice International Journal of Law*, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 1–20, <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.25>.
- Nazriyah, Riri. "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 18, no. 0 SE-Articles, Jan. 2017, pp. 107–26, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7235>.
- Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, vol. 1, no. 1, 2015, p. 1, <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>.
- Nuhrawati, Andi. "HUKUM DAN DEMOKRASI JALAN MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT." *PLENO JURE*, vol. 7, no. 2, 2018, pp. 16–27, <https://doi.org/10.37541/plenajure.v7i2.347>.
- Pahlawan, Juang, et al. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, vol. 2, no. 2, 2020, pp. 10–19, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.54>.
- Pangestu, Aji. "UPAYA MEMINIMALISIR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU SERENTAK 2024." *Jurnal Bawashu Provinsi Kepulauan Riau*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 31–44.
- Putri Sjafrina, Almas Ghaliya. "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik." *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, vol. 5, no. 1 SE-Articles,

- June 2019, pp. 43–53, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD NRI 1945, 1945, pp. 1–12.
- Rinakit, Sukardi. “Indonesian Regional Elections in Praxis.” *IDDS Commentaries*, no. 67906982, 2005, pp. 1–3, <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/CO05065.pdf>.
- Sihombing, M. J., and D. Anggara. “Analisis Kegagalan Partai Politik Baru Pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Jambi Tahun 2019.” *JISIP Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol. 4, no. 1, 2020, pp. 16–25, <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v4i1.20961>.
- Sirait, Ferdinand Eskol Tiar, et al. “Beauty, Educational Prestige and Vote Choice in Indonesia: An Experimental Study.” *South East Asia Research*, vol. 30, no. 3, July 2022, pp. 341–60, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2022.2119160>.
- Sumantri, Muhammad Arief. “Kalkulasi Vote Buying-Short Form (VB-S) Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Psikologi Sosial*, vol. 19, no. 3, 2021, pp. 230–40, <https://doi.org/10.7454/jps.2021.25>.
- Wijaya, Arif. “Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 01, 2014, pp. 136–58, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.136-158>.
- Yumasdaleni, et al. “From Campus to Legislatures: Women’s Experience of Electoral Politics in Indonesia.” *Asian Journal of Women’s Studies*, vol. 28, no. 4, Oct. 2022, pp. 457–77, <https://doi.org/10.1080/12259276.2022.2148373>.

UPAYA MENINGKATKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS MELALUI PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unibos.ac.id

Internet Source

1%

2

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

1%

3

www.semanticscholar.org

Internet Source

1%

4

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

1%

5

agvu.urgau.ru

Internet Source

<1%

6

docker.theconversation.com

Internet Source

<1%

7

openjournal.unpam.ac.id

Internet Source

<1%

8

doaj.org

Internet Source

<1%

repository.stie-aub.ac.id

9

Internet Source

<1 %

10

lontar.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

11

mafiadoc.com

Internet Source

<1 %

12

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

13

123dok.com

Internet Source

<1 %

14

Dwi Purnamasari, Ashabul Kahfi, Arief Fatchur Rachman. "PERAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

<1 %

15

eprints.uad.ac.id

Internet Source

<1 %

16

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

17

mpr.go.id

Internet Source

<1 %

18

ojs.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

sejarahwarno.blogspot.com

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On